

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	BUSINESS NEWS	10	21-8-2002

SEBELUM DISAHKAN, RUU KETENAGALISTRIKAN HENDAKNYA DIKAJI ULANG

Jakarta, 20 Agustus 2002 (*Business News*)

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mengharapakan Pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang RUU Ketenagalistrikan (RUUK) secara arif sebelum disahkan menjadi undang-undang. Hal itu dikemukakan karena dampaknya sangat besar jika RUU Ketenagalistrikan disahkan menjadi undang-undang. Demikian dikemukakan Ketua Departemen Advokasi SP PT PLN M Yunan lubis SH, Selasa (20/8).

Dikemukakan, RUUK akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur PLN yang dapat berupa Pembubaran (dissolution), Merger, Konsolidasi (Consolidation), Penggabungan Usaha (Amalgamation), Reorganisasi (Reorganization), Rekonstruksi (Reconstruction) dan Privatisasi (Privatization) terhadap PLN.

Apabila hal tersebut terjadi terhadap PLN, terbuka alasan bagi perusahaan listrik swasta yang terikat kontrak PPA (Power Purchase Agreement) dengan PLN untuk menyatakan bahwa PLN telah melanggar (default) PPA artikel 16.1.4 (a), yaitu yang disebut PLN Non Remediabale Events (hal-hal yang tidak bisa diperbaiki) yang menyebabkan IPP bisa minta kontrak diputus dengan konsekuensi PLN dan Pemerintah harus membayar (buy out) kepada investor (pengusaha) listrik swasta (liswas) yang PPA-nya telah ditandatangani, dengan harga yang telah ditentukan secara berlipat ganda dalam PPA article 16.3.1jo. appendix F yang terdiri atas investasi yang telah ditanam di liswas yang bersangkutan, bunga pinjaman dan investasi, penggantian kepada sponsor dan sejumlah penggantian sebesar 22% per tahun.

Apabila pemerintah dan PLN ingkar janji, perusahaan liswas akan mengajukan hal ini kepada lembaga arbitrase internasional dan mereka pasti dimenangkan. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia dan PLN pasti kalah karena setiap PPA Listrik Swasta didukung oleh "Support Letter" dari Pemerintah Indonesia. "Support Letter" ini merupakan garansi dari Pemerintah, yang menjadi dasar bagi Lembaga Arbitrase Internasional untuk memenangkan listrik swasta. Hal ini sudah terjadi pada kasus PLTP Dieng dan Patuha di mana pemerintah diwajibkan membayar tuntutan perusahaan listrik swasta tersebut.

Yunan mengemukakan, investasi listrik swasta di Indonesia pada tahun 1998 jumlahnya sekitar US\$15,4 miliar. Dipyntanyakan, sanggupkah pemerintah membayar jumlah tersebut secara berlipat ganda apabila dilakukan privatisasi PLN akibat pengesahan RUUK ?

Melihat demikian besarnya beban yang akan menjerat bangsa yang kita cintai ini dan begitu besarnya tekanan lembaga donor agar RUUK tersebut diundangkan, perlu kearifan semua pihak agar Republik Indonesia jangan terjebak ke dalam skenario internasional/perangkap internasional untuk membangkrutkan bangsa ini sehingga menjadi korban rentenir internasional. (Ar)